



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR : 67/ORI-MOU/XII/2022**

**NOMOR : 710/II/MOU/PEM/2022**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MOKHAMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **H. ADIROZAL** : Bupati Kerinci, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Tengah Siulak Kabupaten Kerinci, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten Kerinci menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;

11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk sebagai landasan sinergi untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini dalam rangka pencegahan maladministrasi serta percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2**  
**LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK SINERGI**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Pertukaran data dan/ atau informasi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Melakukan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik; dan
- d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);

- b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat;
- d. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KESATU**;
- e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan;
- f. Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan publik; dan
- g. Menerima pendampingan secara berkala dari **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik.

## **Pasal 6** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi untuk **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

## Pasal 8

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

## Pasal 9

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundangan.

- (4) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 10**

### **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan korespondensi masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

**a. PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi  
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi  
Alamat : Jl. Empu Sendok No. 7, Solok Sipin, Danau  
Sipin, Kota Jambi  
Telepon : 0741 - 3066814  
Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)  
Email : [jambi@ombudsman.go.id](mailto:jambi@ombudsman.go.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Penghubung : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kerinci  
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Tengah Siulak  
Telepon : 082236456023  
Email : [pemsetda.krc@gmail.com](mailto:pemsetda.krc@gmail.com)  
Website : [www.kerincikab.go.id](http://www.kerincikab.go.id)

## **Pasal 11**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 12**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 13**

### **ADENDUM**

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/ atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/ atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 14**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikenmudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 15**

**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermetali cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**

